

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 636 TAHUN 2003**

TENTANG

**PERUBAHAN TERHADAP KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 100 TAHUN 2003 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
WAKTU PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2004**

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dipandang perlu mengadakan penyesuaian kegiatan penetapan hasil pemilu dan perolehan jumlah kursi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 100 Tahun 2003 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2004;
- b. bahwa perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 100 Tahun 2003 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Nomor 138 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4251);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 37 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4277);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 92 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4310);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara RI Nomor 93 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4311);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4316);
6. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 100 Tahun 2003 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2004;

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 10 November Tahun 2003

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN TERHADAP KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 100 TAHUN 2003 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL WAKTU PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2004.

PERTAMA : Mengubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 100 Tahun 2003, Tahapan Penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Pada angka 7 Penetapan Hasil Pemilihan Umum :
Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum, ***“semula dijadwalkan tanggal 21 April – 30 April 2004 diubah menjadi tanggal 21 April – 28 April 2004”;***
2. Pada angka 8 butir 3) Penetapan Perolehan Jumlah Kursi dan Calon Terpilih untuk Partai Politik Peserta Pemilu DPR, ***“semula tanggal 7 Mei – 8 Mei 2004 diubah menjadi tanggal 29 April – 30 April 2004”.***

KEDUA : Lampiran Keputusan KPU Nomor 100 Tahun 2003 setelah diubah sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 2003

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KETUA,

ttd.

Prof. Dr. NAZARUDDIN SJAMSUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum

Ttd.

W. S. Santoso

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
 Nomor : 636 Tahun 2003
 Tanggal : 13 November 2003

No.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU	KETERANGAN
TAHAP PERSIAPAN			
1.	Penataan Organisasi		
	a. Penyusunan pola Organisasi dan Tata Kerja KPU.	11 Mar - 31 Mei 2003	Keppres
	b. Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota serta Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota	11 Mar - 31 Mei 2003	Kep. KPU
	c. Penyusunan Uraian Tugas dan Tata Kerja Panwas.	11 Mar - 31 Mei 2003	Kep. KPU
	d. Penyusunan Tata Cara Pemantauan Pemilu	11 Mar - 31 Mei 2003	Kep. KPU
	e. Penyusunan Uraian Tugas dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS.	11 Mar - 31 Mei 2003	Kep. KPU
	f. Penyusunan Uraian Tugas dan Tata Kerja PPLN dan KPPSLN	11 Mar - 31 Mei 2003	Kep. KPU
	g. Seleksi dan penetapan Anggota KPU		
	1) KPU Provinsi	1 Apr - 23 Mei 2003	Kep. KPU
	2) KPU Kabupaten/Kota	1 Apr - 13 Jun 2003	Kep. KPU
	h. Pembentukan dan Pengangkatan : 1) Panwas Pemilu 2) Panwas Pemilu Provinsi 3) Panwas Pemilu Kabupaten/Kota 4) Panwas Pemilu Kecamatan	11 Mar – 11 Jun 2003	
	i. Pembentukan PPK dan PPLN	11 - 21 Agt 2003	PPK oleh KPU Kab/Kota dan PPLN oleh KPU
	j. Pembentukan PPS,	22 Agt - 2 Sep 2003	PPS oleh KPU Kab/Kota
2.	Penyuluhan/Pelatihan, Sosialisasi dan Rapat Kerja		
	a. Penyuluhan, peraturan perundang-undangan kepada penyelenggara tingkat Pusat sampai Daerah.	11 Mar - 31 Des 2003	
	b. Penyusunan: 1) petunjuk pelaksanaan/tata cara, pengadaan dan pendistribusian logistik, pengawasan/ pemantauan, pengamanan, keuangan dan teknis penyelenggaraan Pemilu 2) Buku Panduan mengenai saksi, pemantau Pemilu, calon DPR, DPD, DPRD, petugas KPPS, peserta Pemilu, pemilih, penyumbang dana kampanye, dan media massa	11 Mar – 31 Des 2003	Petunjuk pelaksanaan/ tata cara di adakan dan didistribusikan secara bertahap berdasarkan skala prioritas tahapan penyelenggaraan Pemilu
	c. Sosialisasi informasi/pendidikan pemilih kepada masyarakat di semua tingkatan.	1 Jul –31 Des 2003	

No.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU	KETERANGAN
3.	d. Rapat Kerja KPU Provinsi di KPU mengenai 1) UU No. 31 Tahun 2002 tentang Parpol 2) UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu 3) Organisasi Penyelenggara/Pelaksana 4) Pemilu 5) Program dan Jadwal tahapan penyelenggaraan Pemilu	22 - 24 Mei 2003	Dilaksanakan di Jakarta
	e. Rapat Kerja KPU Kabupaten/Kota di Provinsi mengenai : 1) UU No. 31 Tahun 2002 tentang Parpol 2) UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu 3) Organisasi Penyelenggara/Pelaksana Pemilu 4) Program dan Jadwal tahapan penyelenggaraan Pemilu	26 - 28 Jun 2003	Dilaksanakan oleh KPU
	f. Rapat Kerja PPK di Kabupaten/Kota mengenai : 1) Organisasi Penyelenggara 2) Teknis Operasional Pemilu 3) Program dan Jadwal tahapan penyelenggaraan Pemilu	28 - 29 Agt 2003	
	g. Rapat Kerja PPS di Kecamatan mengenai : 1) Organisasi Penyelenggara 2) Teknis Operasional Pemilu 3) Program dan Jadwal tahapan penyelenggaraan Pemilu	4 - 5 Sep 2003	
	h. Rapat Kerja Penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.	8 Sep - 8 Okt 2003	Dilaksanakan oleh KPU dan Deplu
	i. Pengadaan dan distribusi bahan-bahan Penyuluhan, Sosialisasi, dan Rapat Kerja.	1 Apr - 31 Des 2003	Pengadaan dan pendistribusian bahan-bahan disesuaikan dengan tahapan Pemilu.
	3. Pembangunan Sistem Informasi Teknologi		
	a. Pembangunan LAN (Local Area Network)	2 Jan - 30 Jun 2003	Selambat-lambatnya tanggal 30 Juni sudah terapkan
	b. Pembangunan WAN (Wide Area Network)	1 Mar - 30 Sep 2003	Selambat-lambatnya tanggal 30 September 2003 sudah sampai di Provinsi dan Kab/Kota.

No.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU	KETERANGAN
	c. Pembuatan aplikasi SI KPU antara lain : <ol style="list-style-type: none"> 1) SIOGARA (Sistem Informasi Organisasi Penyelenggara Pemilu) 2) SITARLIH (Sistem Informasi Pendaftaran Pemilih/Penduduk) 3) SIPERLU (Sistem Informasi Peserta Pemilu) 4) SILON (Sistem Informasi Pencalonan) 5) SITUNG (Sistem Informasi Penghitungan Suara) 	1 Mar – 31 Des 2003	Dukungan proses penghitungan suara dengan teknologi informasi /elektro-nik dari tingkat Kecamatan sampai dengan KPU.
	d. Pengembangan jaringan telekomunikasi	28 Mar – Sep 2003	Dilakukan secara bertahap ditingkat Prov, Kab/Kota & Kec
	e. Pelatihan petugas pengolahan data elektronik <ol style="list-style-type: none"> 1) WAN 2) SITUNG 	1 Jun – 31 Agut 2003 1 – 15 Des 2003	Dilaksanakan dimasing-masing Kabupaten/Kota.
TAHAP PENYELENGGARAAN			
1.	Pendaftaran Pemilih.		
	a. Sosialisasi Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B) dan Pelatihan Instruktur Daerah (INDA) dan Petugas Pendaftar.	11 Mar – 30 Apr 2003	Dilaksanakan oleh KPU, BPS dan Depdagri serta Pemerintah Daerah
	b. Perwakilan Setum KPU Kabupaten/Kota menerbitkan Surat Tugas kepada Petugas Pendaftar P4B.	15 Mar – 25 Mar 2003	Surat Tugas untuk Petugas Pendaftar diserahkan pada waktu pelatihan, selambat-lambatnya tanggal 25 Maret 2003.
	c. Pidato Ketua KPU menjelang dimulainya P4B	31 Mar 2003	Melalui TVRI dan RRI serta Media Massa lainnya.
	d. Pendataan Pemilih dan Penduduk (pelaksanaan P4B) secara serentak.	1 Apr – 30 Apr 2003	Dilaksanakan oleh Petugas Pendaftar.
	e. Pengumpulan dan pengolahan data pemilih dan penduduk di Kabupaten/Kota.	1 Mei – 30 Jun 2003	Dilakukan oleh BPS.
	f. Penyampaian Jumlah Penduduk dan Jumlah Pemilih Sementara oleh BPS kepada KPU	15 – 30 Jun 2003	Bahan penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi DPR, DPRD Provinsi /Kabupaten/Kota.
	g. Penetapan jumlah penduduk untuk tiap Provinsi, Kab/Kota dan Kecamatan.	1 – 7 Jul 2003	
	h. Penyampaian Daftar Pemilih Sementara yang disusun oleh BPS dan KPU Kabupaten /Kota kepada PPS untuk mendapatkan pengesahan.	15 - 29 Okt 2003	BPS dan KPU Kab/ Kota.
	i. Penyampaian Daftar Penduduk Sementara yang disusun oleh BPS dan KPU Kabupaten /Kota kepada Kepala Desa/Kelurahan.		

No.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU	KETERANGAN
	j. Penetapan Daftar Pemilih Sementara oleh PPS.	30 Okt - 1 Nov 2003	Pengumuman Daftar Pemilih Sementara oleh PPS untuk mendapat tanggapan masyarakat.
	k. Pengumuman dan Tanggapan masyarakat terhadap Daftar Pemilih Sementara.	3 - 30 Nov 2003	Pemilih yang belum terdaftar dicatat dalam Daftar Pemilih Tambahan.
	l. Pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara dan penyusunan daftar pemilih tambahan.	1 - 22 Des 2003	
	m. Pengiriman Daftar Pemilih Tetap dilakukan oleh BPS dan KPU Kabupaten/Kota kepada PPS untuk mendapatkan pengesahan.	28 - 30 Des 2003	
	n. Penetapan dan pengumuman Daftar Pemilih Tetap oleh PPS.	31 Des 2003	
	o. Penomoran dan penyampaian blangko Kartu Pemilih oleh KPU ke KPU Kab/Kota.	23 Des 03 - 5 Feb 04	Dukungan IT
	p. Penyampaian Kartu Pemilih oleh KPU Kab/Kota kepada pemilih melalui PPS	24 Des 03 - 5 Mar 04	
	2. Pendaftaran, Penelitian dan Penetapan Peserta Pemilu		
	a. Partai Politik		
	1) Pendaftaran Parpol peserta Pemilu	9 Jul - 9 Okt 2003	Pendaftaran dilakukan secara bertahap.
	2) Penelitian administratif dan faktual oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota.	19 Juli - 20 Nov 2003	Verifikasi dilakukan secara bertahap.
	3) Pengumpulan Berita Acara Penelitian administratif dan faktual	21 - 30 Nov. 2003	
	4) Penetapan Partai Politik peserta Pemilu	2 Des 2003	Dilakukan dalam Pleno KPU
	5) Penetapan nomor urut Parpol peserta Pemilu.	8 Des 2003	Dilakukan dalam Pleno KPU dan dihadiri seluruh Parpol peserta Pemilu
	b. Perseorangan		
	1) Pendaftaran perseorangan calon anggota DPD.	8 Jul - 8 Sep 2003	
	2) Penelitian administratif dan faktual perseorangan calon anggota DPD oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/ Kota.	9 Sep - 30 Nov 2003	
	3) Pengumpulan Berita Acara Penelitian administratif dan faktual	1 - 8 Des 2003	
	4) Penetapan perseorangan calon anggota DPD	9 Des 2003	Dilakukan dalam Pleno KPU
	5) Penetapan nomor urut perseorangan calon anggota DPD untuk tiap Provinsi.	16 Des 2003	Dapat dihadiri oleh calon ybs.
	6) Pengumuman perseorangan calon Anggota DPD	17 - 18 Des 2003	

No.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU	KETERANGAN
	7) Pencetakan dan pendistribusian daftar calon Anggota DPD	19 Des 03 – 10 Mar 04	
3.	<p>Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan</p> <p>a. Penetapan jumlah kursi :</p> <p>1) Anggota DPR untuk setiap Provinsi</p> <p>2) Anggota DPRD setiap Provinsi</p> <p>3) Anggota DPRD setiap Kab/Kota</p> <p>b. Penetapan jumlah :</p> <p>1) Daerah pemilihan Anggota DPR bagi setiap Provinsi.</p> <p>2) Daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi bagi setiap Provinsi</p> <p>3) Daerah pemilihan Anggota DPRD Kab/Kota bagi setiap Kab/Kota</p> <p>c. Penetapan jumlah kursi :</p> <p>1) Anggota DPR untuk setiap daerah pemilihan.</p> <p>2) Anggota DPRD Provinsi untuk setiap daerah pemilihan</p> <p>3) Anggota DPRD Kab/Kota untuk setiap daerah pemilihan</p> <p>d. Rapat Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota tentang pemetaan daerah pemilihan</p> <p>e. Pemetaan daerah pemilihan :</p> <p>1) Anggota DPR untuk setiap Provinsi.</p> <p>2) Anggota DPRD Provinsi untuk setiap Provinsi</p> <p>3) Anggota DPRD Kab/Kota untuk setiap Kab/Kota</p> <p>f. Pengumuman pemetaan daerah pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk mendapatkan tanggapan masyarakat.</p> <p>g. Pembahasan dan penetapan pemetaan daerah pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota.</p>	<p>8 – 12 Jul 2003</p> <p>14 - 28 Jul 2003</p> <p>14 – 28 Jul 2003</p> <p>29 – 30 Jul 2003</p> <p>14 Jul – 14 Agst 2003</p> <p>15 – 30 Agst 2003</p> <p>1 Sept – 13 Okt 2003</p>	
4.	Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota		

No.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU	KETERANGAN
	a. Rapat Kerja KPU mengenai Pencalonan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.	15 – 18 Des 2003	Rapat Kerja dilaksa- nakan untuk memba- has pencalonan, kampanye, pemungu- tan dan penghitungan suara, serta penetapan calon terpilih.
	b. Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.	22 Des 03 – 26 Jan 04	
	1) Pengambilan formulir pencalonan. a) Calon Anggota DPR di KPU b) Calon Anggota DPRD Provinsi di KPU Provinsi c) Calon Anggota DPRD Kabu- paten/Kota di KPU Kabupaten/kota.	9 – 19 Des 03	
	2) Pengajuan calon oleh Pengurus Parpol : a) Calon Anggota DPR kepada KPU. b) Calon Anggota DPRD Provinsi kepada KPU Provinsi c) Calon Anggota DPRD Kabu- paten/Kota kepada KPU Kabupaten/kota.	22 – 29 Des 03	
	3) Penelitian calon Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota.	23 Des 03 – 5 Jan 04	Untuk penelitian calon dibentuk Kelompok Kerja.
	4) Penyampaian hasil penelitian kepada Partai Politik peserta Pemilu.	27 Des 03 – 12 Jan 2004	
	5) Kesempatan untuk melengkapi /memperbaiki syarat calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.	29 Des 03 – 19 Jan 04	
	6) Penetapan daftar calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.	27 Jan 04	
	7) Pengumuman dafar calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	28 – 29 Jan 04	Diumumkan oleh KPU,KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota sesuai tingkatannya.
	8) Pencetakan dan pendistribusian daftar calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.	30 Jan – 10 Mar 04	Selambat- lambatnya 10 Maret '04 sudah sampai di Prov & Kab/kota.
5.	Kampanye.		

No.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU	KETERANGAN
	a. Persiapan kampanye : 1) Penyusunan jadwal pelaksanaan kampanye dengan peserta Pemilu 2) KPU memfasilitasi pertemuan antar peserta pemilu untuk merumuskan kesepakatan tentang pelaksanaan kampanye yang dilakukan dengan cara yang sopan, tertib dan edukatif. 3) Penetapan lokasi pemasangan alat peraga untuk pelaksanaan kampanye 4) Pengaturan pengamanan kampanye berkoordinasi dengan Polri dan instansi terkait lain. 5) Pengaturan pemberian kesempatan yang sama dan pemasangan iklan pemilu dalam rangka kampanye berkoordinasi dengan media cetak dan elektronik	2 Jan – 28 Feb 2004	Ditetapkan oleh KPU
	b. Pelaksanaan Kampanye	2 Jan – 28 Feb 2004	KPU berkoordinasi dengan Pemerintah/Pemda
	c. Masa tenang	11 Mar – 1Apr 2004	Pembersihan alat peraga kampanye.
6.	Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara a. Persiapan menjelang pemungutan suara : 1) Simulasi penyampain hasil penghitungan suara dengan menggunakan sistem informasi/elektronik	15 – 21 Jan 2004	Dilaksanakan di masing-masing Kab/Kota (termasuk beberapa Kecamatan)
	2) Pengadaan dan distribusi surat suara dan kelengkapan administrasi	28 Jan - 25 Mar 2004	Selambat-lambatnya tanggal 25 Maret 2004 surat suara beserta kelengkapannya harus sudah diterima oleh PPS/PPLN.
	3) Pengecekan persiapan pemungutan suara di Daerah.	10 Mar - 20 Mar 2004	Dilaksanakan oleh KPU sampai ke tingkat PPS
	4) Pembentukan KPSS/KPPSLN oleh PPS/PPLN.	15 - 25 Mar 2004	
	5) Penyampaian Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS oleh PPS.	15 - 25 Maret 2004	Dari KPU Kab/Kota kepada KPSS melalui PPK dan PPS
	6) Penyampaian Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPSSLN oleh PPLN.	15 – 25 Maret 2004	

No.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU	KETERANGAN
	7) Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara kepada pemilih dan saksi oleh KPPS/ KPPSLN.	27 Mar - 3 Apr 2004	
	8) Penyiapan TPS/TPSLN	4 Apr 2004	Disiarkan melalui media massa.
	9) Pidato Ketua KPU menjelang pemungutan suara.	4 Apr 2004	
	b. Pemungutan suara dan penghitungan suara oleh KPPS/KPPSLN di TPS/TPSLN dilaksanakan secara serentak.	5 Apr 2004	1) Pemungutan suara dimulai pukul 08.00 – 14.00 waktu setempat; 2) Setelah pukul 14.00 waktu setempat langsung diadakan penghitungan suara sampai selesai.
	c. KPPS membuat Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS.	5 Apr 2004	Untuk kemudian diserahkan kepada PPS
	d. KPPSLN membuat Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR di TPSLN	5 Apr 2004	Untuk kemudian diserahkan kepada PPLN
	e. PPS membuat Berita Acara tentang penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat Desa/ Kelurahan.	6 Apr - 7 Apr 2004	Untuk kemudian diserahkan kepada PPK
	f. PPK membuat Berita Acara tentang penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat Kecamatan.	7 Apr - 12 Apr 2004	Untuk kemudian diserahkan kepada KPU Kab/Kota
	g. PPLN membuat Berita Acara tentang penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara Pemilu Anggota DPR untuk tingkat Perwakilan RI di luar negeri, termasuk yang memberikan suara melalui pos.	7 Apr - 12 Apr 2004	Untuk kemudian diserahkan ke KPU
	h. KPU Kab/Kota membuat Berita Acara tentang penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat Kab/Kota	10 Apr - 14 Apr 2004	Untuk kemudian diserahkan kepada KPU Provinsi
	i. Penghitungan suara untuk Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota berdasarkan rekapitulasi jumlah suara oleh KPU Kabupaten/ Kota di Kabupaten/Kota.	11 Apr - 13 Apr 2004	Penghitungan suara oleh KPU Kab/Kota berdasarkan daerah pemilihan Anggota DPRD Kab/Kota
	j. KPU Provinsi membuat Berita Acara tentang penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat Provinsi	11 Apr - 17 Apr 2004	Untuk kemudian diserahkan kepada KPU

No.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU	KETERANGAN
	k. Penghitungan suara untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi berdasarkan rekapitulasi jumlah suara oleh KPU Provinsi di Provinsi.	12 Apr - 15 Apr 2004	Penghitungan suara oleh KPU Provinsi berdasarkan daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi
	l. KPU membuat Berita Acara tentang penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara secara nasional.	15 Apr – 20 Apr 2004	Termasuk hasil penghitungan suara di luar negeri
	m. KPU membuat Berita Acara tentang penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara Pemilu Anggota DPR untuk setiap daerah pemilihan.	15 Apr – 20 Apr 2004	
	n. KPU membuat Berita Acara tentang penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara Pemilu Anggota DPD untuk setiap Provinsi.	15 Apr – 20 Apr 2004	
7.	Penetapan Hasil Pemilu		
	Penetapan dan Pengumuman hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan secara nasional oleh KPU.	21 - 28 April 2004	Ditetapkan dengan Keputusan KPU
8.	Penetapan Perolehan Jumlah Kursi dan Calon Terpilih.		
	a. Penentuan perolehan jumlah kursi untuk Partai Politik peserta Pemilu :		
	1) DPR	29 – 30 April 2004	
	2) DPRD Kabupaten/Kota	3 – 4 Mei 2004	
	3) DPRD Provinsi	5 – 6 Mei 2004	
	b. Penetapan dan pengumuman calon terpilih :		
	1) Anggota DPRD Kabupaten/Kota;	5 - 6 Mei 2004	
	2) Anggota DPRD Provinsi .	7 - 10 Mei 2004	
	3) Anggota DPD dan DPR	11 - 17 Mei 2004	
	c. Pemberitahuan kepada calon terpilih :		Surat pemberitahuan calon terpilih Anggota DPR , DPRD di sampaikan melalui pengurus Parpol yang bersangkutan. Sedangkan calon Anggota DPD disampaikan kepada ybs.
	1) Anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU Kab/Kota;	13 – 20 Mei 2004	
	2) Anggota DPRD Provinsi oleh KPU Provinsi ;	17 – 24 Mei 2004	
	3) Anggota DPD dan DPR oleh KPU	24 – 31 Mei 2004	

No.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU	KETERANGAN
	d. Peresmian keanggotaan: 1) DPRD Kab/Kota 2) DPRD Provinsi 3) DPR dan DPD	Jun 2004 Jul, Agst 2004 Agst, Sep 2004	Peresmian pengang-katan : 1) Anggota DPRD Kabupaten/ Kota oleh Gubernur atas nama Presiden RI. 2) Anggota DPRD Provinsi oleh Mendagri atas nama Presiden RI. 3) Anggota DPR dan DPD oleh Presiden RI.
9.	Pengucapan sumpah/janji Pengucapan sumpah/janji Anggota:		
	a. DPRD Kabupaten/Kota	Jul 2004	Dibentuk Panitia Sumpah/Janji di masing-masing tingkatan.
	b. DPRD Provinsi	Agst 2004	
	c. DPR dan DPD	Sep 2004	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 2003

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum

Ttd.

W. S. Santoso

KETUA,

ttd.

Prof. Dr. NAZARUDDIN SJAMSUDDIN